



Pelanggaran Privasi Nasabah: Analisis Hukum atas Praktik Pembocoran Data oleh Bank kepada Mata Elang

Arkaan Daffa^{1*}, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta

Alamat: Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510

*Korespondensi penulis: arkaand6@gmail.com

Abstract. *The practice of leaking customer data by banks to third parties, such as Mata elang, raises serious problems in the context of personal data protection in Indonesia. This action not only threatens the individual's right to privacy but also has the potential to violate the legal provisions stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This article aims to analyze the legal basis violated by this practice and provide a legal solution in an effort to protect customer rights. The formulation of the problem in this study is what form of legal violation of data leaks by banks to Mata elang and what is the legal enforcement mechanism. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature study of relevant regulations and supporting scientific literature. The results of the analysis show that leaking customer data to third parties without valid consent is a violation of the principles of data processing in the PDP Law, especially regarding legality, transparency, and protection of data subjects. Banks as data controllers are responsible for the leak and can be subject to administrative, civil, or criminal sanctions. In closing, this study recommends strengthening internal bank regulations, strict supervision by regulatory authorities, and increasing legal awareness for customers. This effort is important to ensure the security of personal data and uphold the right to privacy in the banking system.*

Keywords: Banking, Eagle Eye, Law, Personal Data, Privacy.

Abstrak. Praktik pembocoran data nasabah oleh perbankan kepada pihak ketiga, seperti mata elang, menimbulkan permasalahan serius dalam konteks perlindungan data pribadi di Indonesia. Tindakan tersebut tidak hanya mengancam hak privasi individu, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang dilanggar oleh praktik tersebut serta memberikan solusi yuridis dalam upaya perlindungan hak-hak nasabah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi yang relevan serta literatur ilmiah yang mendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembocoran data nasabah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan yang sah merupakan pelanggaran prinsip-prinsip pemrosesan data dalam UU PDP, khususnya mengenai legalitas, transparansi, dan perlindungan subjek data. Bank sebagai pengendali data bertanggung jawab atas kebocoran tersebut dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi internal bank, pengawasan ketat oleh otoritas pengatur, serta peningkatan kesadaran hukum bagi nasabah. Upaya ini penting untuk menjamin keamanan data pribadi serta menjunjung tinggi hak privasi dalam sistem perbankan.

Kata Kunci: Data Pribadi, Hukum, Mata Elang, Perbankan, Privasi.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan pergeseran besar dalam cara data pribadi dikelola, terutama di sektor perbankan. Isu pelanggaran privasi pelanggan oleh institusi keuangan, terutama bank, menjadi sangat penting di zaman digital sekarang ini. (Sri Mulyati, 2025). Privasi dan kerahasiaan informasi pribadi pelanggan merupakan hak fundamental yang diatur oleh berbagai undang-undang di Indonesia. Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan menekankan bahwa bank harus menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah dan simpanan mereka, kecuali dalam konteks perpajakan, sistem peradilan pidana, peradilan perdata yang berkaitan dengan harta warisan, atau permintaan dari Bank Indonesia untuk tujuan pengawasan bank.

Prinsip ini dikenal sebagai prinsip kerahasiaan perbankan yang menjadi dasar utama perlindungan informasi nasabah dalam sistem bank di negara ini. Dalam pengelolaan informasi pribadi nasabah, perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas, keterbukaan, dan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP menetapkan bahwa setiap pihak yang mengelola informasi pribadi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data, serta harus bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang terjadi (Taurus et al., 2023).

UU ini juga memberikan hak kepada setiap orang untuk menuntut kompensasi dan pemulihan informasi yang telah terungkap, serta mendorong pembentukan lembaga yang bertugas melindungi data pribadi dan memiliki wewenang untuk menangani keluhan dari masyarakat. (Wyanda Kinanti Syauqi Ramadhani, 2025). Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat pelanggaran, seperti kebocoran informasi pelanggan kepada pihak ketiga yang sering disebut sebagai mata elang, yaitu pihak luar yang bertugas menagih utang yang bermasalah. Tindakan ini berpotensi melanggar Pasal 65 ayat (1) UU PDP, yang mengatur bahwa setiap orang yang membocorkan data pribadi tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank yang terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan (*JURNAL ILMIAH I_GEDE_WAHYU_YUDISTIRA (D1A020216) CD*, n.d.).

Dalam konteks ini, gagasan mengenai perlindungan hukum yang diusulkan oleh Satjipto Rahardjo—bahwa hukum harus berperan sebagai sarana untuk menjaga kepentingan manusia dan peka terhadap kebutuhan masyarakat—menjadi penting untuk menekankan perlunya melindungi hak privasi individu dari penyalahgunaan informasi pribadi oleh lembaga keuangan. Kelemahan dalam pengawasan internal bank dan kurangnya pemahaman tentang

peraturan perlindungan data pribadi membuat penyalahgunaan informasi nasabah semakin rentan. Penting untuk melakukan analisis hukum mengenai tanggung jawab bank sebagai pengelola data dan penegakan hukum terkait praktik kebocoran informasi (Naswa Fiolla Anggraini, 2025).

Perlindungan informasi pribadi bukan hanya kewajiban hukum, namun juga merupakan elemen krusial dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di negeri ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, isu yang akan dibahas adalah Apa saja bentuk pelanggaran hukum terkait kebocoran data oleh bank kepada pihak ketiga? dan Apa tanggung jawab hukum bank sebagai pengelola informasi pribadi dalam menjaga data nasabah? Masalah ini sangat penting untuk diteliti agar dapat memberikan dasar hukum yang kokoh dalam perlindungan hak privasi nasabah (Sudjana, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif (Sidi Ahyar, 2025), yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan aturan-aturan hukum yang terdokumentasi dan diakui sebagai landasan untuk menilai masalah-masalah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah norma hukum yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi, industri perbankan, serta interaksi hukum antara nasabah dan pihak ketiga seperti mata elang. Jenis pendekatan yang diterapkan meliputi:

- 1) Pendekatan legislasi (*statute approach*), yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, diiringi dengan peraturan pelaksana dan ketentuan lainnya seperti Peraturan OJK dan SE BI.
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang melibatkan penerapan teori-teori hukum yang sesuai, seperti teori perlindungan hukum, teori hak privasi, dan prinsip mengenai pengendalian data pribadi.
- 3) Pendekatan berbasis kasus (*case approach*), dengan mempelajari keputusan atau kasus-kasus yang sedang berlangsung, baik yang ditangani oleh pengadilan maupun yang muncul di dunia praktik.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer, yang mencakup undang-undang serta peraturan yang telah disahkan; bahan hukum sekunder, yaitu literatur akademis, jurnal hukum, dan pandangan dari para ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif

dan preskriptif, bertujuan untuk menyusun argumen hukum dan memberikan solusi normatif terhadap isu yang dibicarakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Hukum atas Pembocoran Data oleh Bank kepada Mata Elang

Dalam sistem hukum perbankan di Indonesia, kewajiban bank untuk menjaga rahasia data pelanggan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan. Undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi yang berhubungan dengan nasabah, kecuali dalam situasi tertentu yang telah diatur dalam hukum, seperti permintaan resmi dari aparat penegak hukum. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru saja disahkan, menyediakan kerangka hukum yang lebih jelas dan menyeluruh terkait pengelolaan data pribadi, termasuk tanggung jawab bank sebagai pengendali data. Regulasi ini mengatur prinsip-prinsip mengenai pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi data, serta memberikan perlindungan hukum kepada nasabah jika terjadi pelanggaran (Putri Abdullah et al., 2024).

Pembocoran informasi nasabah oleh bank kepada pihak lain, seperti yang terjadi dalam kasus kebocoran data kepada "mata elang," merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius dan berkaitan dengan berbagai aturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, bank sebagai lembaga keuangan memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi kerahasiaan serta keamanan data nasabahnya. Informasi yang dimaksud tidak hanya mencakup identitas pribadi, tetapi juga nomor rekening, saldo, riwayat transaksi, dan semua aktivitas keuangan nasabah (Shafa Salsabila, 2025). Larangan untuk membuka data ini bersifat absolut, kecuali dalam beberapa situasi khusus yang ditentukan secara terbatas oleh hukum, seperti permintaan dari aparat penegak hukum, kepentingan pajak, sengketa hukum antara bank dan pelanggan, serta pengelolaan piutang negara.

Kewajiban ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi mengenai nasabah penyimpan, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang atau apabila ada izin tertulis dari nasabah. Namun dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran di mana data nasabah diberikan kepada pihak ketiga tanpa seizin atau dasar hukum yang jelas. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah kebocoran data kepada debt collector, yaitu pihak luar yang biasanya bekerja dalam penagihan utang. Debt collector sering mendapatkan informasi pribadi nasabah, seperti alamat, nomor

telepon, hingga rincian transaksi, yang seharusnya hanya diketahui oleh bank dan nasabah itu sendiri. Tindakan ini jelas melanggar prinsip kerahasiaan bank dan perlindungan data pribadi (Sugiarto et al., 2025).

Pembocoran informasi ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi pelanggan, seperti hilangnya uang, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran hukum terkait kebocoran data oleh bank meliputi beberapa hal penting. Pertama, ada pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur oleh UU PDP dan peraturan OJK mengenai keamanan sistem informasi di sektor keuangan. Kedua, terdapat pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana pelanggan sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data dan informasi pribadinya. Ketiga, pelanggaran atas ketentuan pidana yang mengatur tindak kejahatan siber, seperti Pasal 30 dan Pasal 31 UU ITE yang mengatur larangan akses ilegal serta penyebaran informasi tanpa izin. Kelalaian dalam hal ini dapat mengakibatkan hukuman hukum dan kerugian besar terhadap reputasi. Selain itu, bank juga berkewajiban untuk memberitahu nasabah dan pihak berwenang terkait jika terjadi kebocoran informasi, sebagai bagian dari upaya transparansi dan pengurangan dampak (Alexander Esthario Martinus Corrua et al., 2024).

Pelanggaran ini bisa terjadi akibat berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan di dalam bank, kelalaian atau niat buruk dari karyawan bank, serta kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan data pribadi. Di beberapa situasi, karyawan bank dengan sengaja membagikan atau menjual informasi nasabah kepada pihak yang tidak berwenang demi keuntungan pribadi. Terdapat juga kondisi di mana data bocor karena kelalaian dalam pengelolaan keamanan sistem informasi, seperti sistem IT yang lemah atau minimnya pembaruan perangkat lunak keamanan. Dari perspektif hukum, kebocoran data nasabah oleh bank kepada pihak yang tidak berwenang bisa dianggap sebagai pelanggaran administratif, perdata, maupun pidana.

Dalam situasi kebocoran data kepada pihak ketiga, hal ini juga mencerminkan adanya pelanggaran internal yang bisa digolongkan sebagai pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata, karena data nasabah yang seyogianya dilindungi justru disalahgunakan atau dibocorkan tanpa persetujuan. Bank harus melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi yang tegas serta memperbaiki sistem keamanan dalam internal untuk mencegah terulangnya insiden serupa.

Oleh karena itu, kebocoran data oleh bank merupakan pelanggaran hukum yang serius dan rumit, melibatkan aspek perlindungan data pribadi, keamanan siber, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab institusi. Penanganan isu ini memerlukan kerja sama antara bank, otoritas pengawas seperti BSSN dan OJK, serta penegak hukum untuk memastikan bahwa pelaku dapat diproses sesuai hukum dan agar kerugian nasabah bisa diminimalkan. Bank juga harus meningkatkan sistem keamanan dan transparansi supaya kepercayaan nasabah tetap terjaga di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber yang semakin canggih (Tompul, 2022).

Kewajiban Hukum Bank sebagai Pengelola Data Pribadi Institusi perbankan

Bank sebagai institusi keuangan yang bertanggung jawab atas data pribadi pelanggan memiliki tanggung jawab hukum yang sangat krusial dan fundamental dalam menjaga keamanan data tersebut. Tanggung jawab ini tidak hanya berkaitan dengan etika, tetapi juga dijelaskan dengan jelas oleh berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengikat bank sebagai pengelola data pribadi. Salah satu pijakan hukum utama yang mengatur kewajiban bank dalam menjaga privasi dan keselamatan data nasabah ialah Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Ketentuan ini menekankan bahwa bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi tentang nasabah serta simpanannya, kecuali dalam situasi tertentu yang diizinkan oleh peraturan, seperti untuk tujuan perpajakan, penyelesaian kasus perdata, atau permintaan resmi dari aparat penegak hukum. Dengan kata lain, bank harus memastikan bahwa data pribadi pelanggan tidak akan disebarluaskan atau dimanfaatkan tanpa persetujuan dan di luar ketentuan yang ditetapkan oleh hukum. Di samping itu, tanggung jawab bank dalam melindungi data pribadi nasabah semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) (Nasution et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi menyediakan landasan hukum yang jelas untuk pengelolaan dan perlindungan informasi pribadi. Dalam hal ini, bank yang berfungsi sebagai pengendali data wajib menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang tepat untuk melindungi data pribadi nasabah dari ancaman kebocoran, penyalahgunaan, atau akses tanpa izin. Bank juga harus menerapkan teknologi enkripsi, melakukan pembaruan sistem keamanan secara rutin, serta menerapkan kontrol akses yang ketat terhadap data nasabah. Jika terjadi pelanggaran akibat kelalaian bank, UU PDP menetapkan sanksi administratif yang dapat berupa denda, pencabutan izin usaha,

atau penghentian sebagian kegiatan usaha (Persetujuan Bersama, n.d.). (Naswa Fiolla Anggraini S. A., 2025)

Selain itu, hukuman pidana juga bisa berlaku untuk pelanggaran berat seperti penyalahgunaan informasi atau kebocoran yang disengaja. Aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang signifikan dalam mengatur standar dan pengawasan terhadap pengelolaan data pelanggan oleh lembaga perbankan. Dalam Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, bank diharuskan untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai, termasuk kebijakan terkait keamanan informasi, audit internal secara berkala, dan juga strategi mitigasi risiko yang bertujuan untuk mencegah kebocoran data.

Regulasi ini mengharuskan bank untuk melakukan pemantauan dan penilaian secara terus-menerus terhadap sistem keamanan data agar potensi ancaman siber dapat dikurangi. Di samping itu, OJK juga menerbitkan Surat Edaran yang mengatur mengenai kerahasiaan serta keamanan informasi pribadi konsumen, yang mewajibkan bank untuk memberikan pemberitahuan kepada nasabah jika ada perubahan pada ketentuan mengenai pengelolaan data. Lebih lanjut, bank juga memiliki kewajiban hukum perdata terhadap nasabah jika terjadi kebocoran data yang merugikan. Nasabah berhak untuk mengajukan tuntutan perdata berdasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan yang melanggar hukum (*18047-Article Text-57149-1-10-20240829*, n.d.).

Dalam situasi ini, bank dapat diminta untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, akibat kebocoran informasi. Penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau melalui proses hukum di pengadilan. Bank memiliki kewajiban untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah perlindungan data yang tepat dan tidak mengabaikan tugas menjaga kerahasiaan informasi nasabah.

Selain kewajiban hukum di tingkat nasional, bank pun diharuskan untuk mengikuti prinsip-prinsip internasional yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, seperti prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan keamanan data. Bank wajib menyediakan informasi yang jelas dan rinci kepada nasabah mengenai pengelolaan data pribadi mereka, termasuk alasan pengumpulan, penggunaan, serta hak-hak nasabah terkait dengan informasi tersebut (Elda Septi Darmayanti, 2025). Nasabah memiliki hak untuk mengakses, mengoreksi, atau menghapus informasi pribadi mereka sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, bank harus memastikan bahwa semua langkah dalam pengelolaan data dilakukan berdasarkan prinsip perlindungan data yang adil dan bertanggung jawab. Namun, seringkali terdapat bank

yang dengan sengaja atau karena kelalaian memberikan informasi nasabah kepada pihak ketiga, terutama agen penagih utang. Agen penagih merupakan pihak eksternal yang mengemban tugas untuk menagih utang yang bermasalah. Seringkali, pihak ini mendapat akses ke data pribadi nasabah tanpa adanya landasan hukum yang sah atau tanpa persetujuan yang jelas dari nasabah, yang tentu saja sangat melanggar. Tindakan tersebut sudah pasti melanggar Pasal 65 ayat (1) UU PDP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan data pribadi orang lain bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp 4 miliar (*SE OJK 14. Kerahasiaan Data Dan Informasi*, n.d.).

Ketentuan ini merupakan landasan hukum untuk mengajukan tuntutan kepada bank yang bertanggung jawab atas kebocoran informasi. Namun, bank sebagai pengelola data menghadapi tantangan terbesar yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang pesat dan kompleksitas ancaman siber. Bank perlu terus melakukan evaluasi dan peningkatan pada sistem keamanan agar mampu menangkal berbagai pola kejahatan siber yang semakin canggih. Ketidakmampuan dalam mengelola risiko ini tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga berpotensi merusak citra bank serta membawa konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, bank perlu membangun budaya keamanan data yang kokoh di seluruh organisasi, mulai dari tingkat manajemen tertinggi hingga staf operasional, serta melakukan pelatihan dan sosialisasi secara berkala tentang pentingnya perlindungan data pribadi.

Bank harus memastikan bahwa dalam setiap kerjasama dengan pihak ketiga, seperti penyedia layanan TI atau mitra bisnis lainnya, semua aspek kerahasiaan dan keamanan data nasabah tetap terjaga. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di sektor keuangan, yang mewajibkan bank untuk memastikan pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan data harus mematuhi aturan perlindungan data pribadi. Bank harus melakukan penilaian dan pengawasan terhadap mitra kerjanya untuk mencegah kebocoran data akibat kelalaian pihak ketiga.

Secara keseluruhan, tanggung jawab hukum bank dalam melindungi data pribadi nasabah meliputi aspek kerahasiaan, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas. Bank perlu menerapkan sistem keamanan data yang solid dan terus diperbarui, memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai pengelolaan data, serta bertanggung jawab secara hukum jika terjadi pelanggaran (Anesya Fritiana, 2025). Regulasi yang ada menyediakan struktur hukum yang menyeluruh, sementara pengawasan oleh OJK menjamin bahwa bank memenuhi kewajiban tersebut. Tugas pengawasan OJK sangat penting untuk memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

OJK melaksanakan pengawasan baik secara preventif maupun represif, yang mencakup pemeriksaan di lapangan serta audit tematik terhadap cara pengelolaan data pribadi di bank. Apabila terdapat pelanggaran, OJK berwenang untuk memberikan sanksi administratif yang dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan aktivitas usaha, atau pencabutan izin usaha. Selain itu, OJK juga memiliki kemampuan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik antara nasabah dan bank melalui proses mediasi agar masalah dapat diatasi dengan cara yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, perlindungan data pribadi nasabah tidak hanya menjadi kewajiban formal, melainkan juga merupakan komponen penting dari kepercayaan serta kredibilitas bank sebagai institusi keuangan yang profesional dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum bagi masyarakat dapat bersifat pencegahan atau penindakan. Dalam konteks ini, bank seharusnya membangun sistem internal yang kuat untuk menghindari kebocoran data sebagai langkah perlindungan pencegahan. Di sisi lain, jika terjadi pelanggaran, harus ada mekanisme untuk akuntabilitas dan sanksi yang diterapkan sebagai bentuk perlindungan penindakan (Wildan et al., 2024).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tindakan penyebaran atau pemindahan data pribadi nasabah oleh bank kepada pihak ketiga seperti mata elang, tanpa adanya landasan hukum yang jelas atau izin dari individu yang datanya diakses, adalah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Tindakan ini bertentangan dengan prinsip legalitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan data, serta nyata melanggar prinsip kerahasiaan yang merupakan dasar bagi sistem perbankan di negara ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan.

Sebagai pengelola data (data controller), bank memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keamanan, integritas, dan kerahasiaan informasi pribadi nasabah. Setiap tindakan yang melibatkan akses, pengolahan, atau pemindahan data oleh pihak ketiga tanpa pengawasan yang ketat dan tanpa dasar hukum yang sesuai menunjukkan adanya kekurangan dalam pengelolaan perlindungan data pribadi. Keadaan ini semakin diperburuk oleh lemahnya pengawasan internal di dalam lembaga perbankan dan kurangnya regulasi lanjutan yang khusus mengatur hubungan kerja antara bank dan pihak luar seperti mata elang.

Dari perspektif sosial, pelanggaran privasi ini telah menimbulkan kerusakan pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang selama ini dianggap sebagai

perlindungan informasi transaksi dan data pribadi. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tidak hanya berpengaruh pada aspek hukum, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi Negara (Afla, 2024). Oleh karena itu, tindakan seperti ini perlu dipandang sebagai pelanggaran yang multidimensi—yang mencakup aspek hukum, etika, dan kepentingan strategis bangsa.

Berdasarkan tinjauan hukum dan fakta yang terdapat dalam penelitian ini, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan guna memperkuat perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu segera menyusun dan menerapkan peraturan teknis yang lebih rinci mengenai batasan pengelolaan data pribadi pelanggan oleh pihak ketiga, termasuk pelarangan tegas pengungkapan data tanpa dasar hukum yang jelas. Aturan tersebut harus mencakup ketentuan kerja sama, mekanisme audit perlindungan data, serta sanksi administratif bagi pelanggaran (Hiariej et al., 2023). Kedua, lembaga perbankan wajib meningkatkan sistem manajemen keamanan data melalui kebijakan internal yang mengacu pada prinsip perlindungan data pribadi, termasuk pengaturan akses berbasis risiko, enkripsi data, pelatihan rutin untuk pegawai, serta audit dan sanksi internal terhadap pelanggaran. Standar keamanan seperti ISO/IEC 27001 sebaiknya dijadikan keharusan normatif (Permata, 2023). Ketiga, peningkatan literasi hukum dan kesadaran digital nasabah menjadi hal yang mendesak melalui program edukasi menyeluruh mengenai hak-hak atas data pribadi, seperti hak untuk memberikan persetujuan, mengakses, memperbaiki, menghapus data, serta mengajukan tuntutan jika terjadi pelanggaran (Afla, 2024). Keempat, pemerintah perlu segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi yang independen sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dengan kewenangan penyelidikan, pemeriksaan, mediasi, serta pemberian sanksi administratif. Lembaga ini harus dijamin independensinya secara struktural dan fungsional dari pengaruh politik maupun kepentingan bisnis (Katiandagho et al., 2023). Kelima, diperlukan harmonisasi antara UU PDP, UU Perbankan, dan UU Perlindungan Konsumen agar tidak terjadi tumpang tindih norma atau kewenangan, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi konsumen di sektor jasa keuangan (Hiariej et al., 2023).

DAFTAR REFERENSI

- Ahyar, S. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 66, 66–72.
- Anesya Fritiana, S. A. (2025). Penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online: Analisis perlindungan dan sanksi hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 523, 523–529.
- Anggraini, N. F. (2025). Tanggung jawab hukum platform pinjaman online terhadap penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi konsumen secara ilegal. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 144, 144–167.
- Corrua, A. E. M., Kadja, T. S. M., & Tallo, D. D. (2024). Optimalisasi pembinaan anak binaan masyarakat di LPKA Kelas 1 Kupang dalam upaya pencegahan residivis. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 31–47. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3181>
- Darmayanti, E. S. (2025). Tanggung jawab hukum pinjaman online terhadap penyebaran data nasabah secara ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 233, 233–251.
- Kinanti, W. K. S. R. (2025). Implementasi perlindungan data pribadi dalam sistem informasi pada perusahaan jasa keuangan. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 158, 158–175.
- Mulyati, S. (2025). Perlindungan data pribadi di era digital. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 91, 91–100.
- Nasution, R. A., Ginting, B., Siregar, M., & Azwar, T. K. D. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah layanan perbankan setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(1), 71–78. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2292>
- Persetujuan Bersama DPR RI dan Presiden Republik Indonesia. (n.d.). *Presiden Republik Indonesia 2 - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia*.
- Putri Abdullah, N., Yadila, N., Amelia, S. P., Widiastiwi, A. R., & Camilla, G. R. (2024). Analisis yuridis perlindungan nasabah bank dalam tindak pidana pencurian data melalui UU ITE dan UU Perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 926. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14382558>
- Ramadhani, S. S. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145, 145–157.
- SE OJK 14. (n.d.). *Kerahasiaan Data dan Informasi*.
- Sudjana, S. (2022). Pembocoran rahasia bank sebagai pelanggaran hak privasi dan data pribadi elektronik nasabah bank. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 247–266. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p247-266>

- Sugiarto, A. J., Lie, G., Rizky, M., Putra, S., & Tarumanagara, U. (2025). Perlindungan kepada nasabah bank terhadap kebocoran data (Studi kasus kebocoran data pada Bank Indonesia). *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1).
- Taurus, K. S., Dewanto, W., & Anggawira. (2023). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam penggunaan data pribadi oleh bank untuk tujuan komersil kepada pihak ketiga. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10), 5744–5760. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10.13744>
- Tompul, V. B. (2022). Data nasabah dibocorkan oleh oknum pegawai bank. *Binamulia Hukum*, 11(2), 171–176. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.723>
- Wildan, M., Ramadhan, R. C., & Wijayanti, R. (2024). Analisis tanggung jawab bank terhadap kebocoran data nasabah: Ditinjau dalam perspektif hukum perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 392. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14201758>